



**PUTUSAN**

**Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGGUGAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Muhari, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Dusun Nglumer RT.21 RW.04 Desa Mruwak Kecamatan Dagangan xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 23 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 695/Kuasa.AD/IX/2022 tanggal 23 Agustus 2023, Sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

**TERGUGAT**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratna Indah P, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Toto Tertib No. 65, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023, sebagai TergugatSebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 dengan register perkara Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Adapun alasan-alasannya adalah, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu telah menikah pada tanggal 05 Juli 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Madiun dengan nomor register : 0188/007/VII/2017;
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai layaknya suami istri selama  $\pm$  5 tahun;
3. Bahwa, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Almahyra Azkadina Mecca binti Muhammad Faisal Reza** (Lahir,13/07/2020/usia 3 tahun 2 bulan) ikut Penggugat;
4. Bahwa, pada tanggal 01 Agustus 2022 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0831/AC/2022/PA.Kab.Mn tanggal 01 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx ;
5. Bahwa, setelah perceraian tersebut anak yang bernama **Almahyra Azkadina Mecca binti Muhammad Faisal Reza** (Lahir,13/07/2020/usia 3 tahun 2 bulan) ikut Penggugat selalu ibu kandung;
6. Bahwa, Penggugat berkehendak untuk meminta penetapan hak asuh atas anak bernama yang bernama **Almahyra Azkadina Mecca binti Muhammad Faisal Reza** (Lahir,13/07/2020/usia 3 tahun 2 bulan) tersebut dengan alasan :
  - a. Sejak dahulu hingga saat ini Tergugat tidak bekerja, sehingga nafkah dan kebutuhan anak tersebut hanya mengandalkan Penggugat;
  - b. Dalam keluarga Tergugat semuanya tidak bekerja (menganggur) karena malas mencari pekerjaan, dan dalam pemenuhan kebutuhan

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, keluarga Tergugat tersebut lebih banyak mengandalkan hutang, dan keluarga tersebut sampai menjual aset-aset keluarga yang dimiliki untuk membayar hutang-hutang tersebut, sehingga Penggugat sangat khawatir kebiasaan hutang, kemalasan serta kondisi Tergugat dan keluarga Tergugat tersebut berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak bernama **Almahyra Azkadina Mecca binti Muhammad Faisal Reza** (Lahir,13/07/2020/usia 3 tahun 2 bulan) apabila anak tersebut tetap bersama Tergugat;

c. Anak bernama **Almahyra Azkadina Mecca binti Muhammad Faisal Reza** (Lahir,13/07/2020/usia 3 tahun 2 bulan) yang seharusnya mulai belajar memasuki dunia pendidikan pra sekolah (PAUD) dan pendidikan Agama, hingga saat ini tidak pernah diupayakan pendidikannya tersebut oleh Tergugat, sehingga Tergugat khawatir tidak ada jaminan pendidikan yang layak atas anak bernama **Almahyra Azkadina Mecca binti Muhammad Faisal Reza** (Lahir,13/07/2020/usia 3 tahun 2 bulan) apabila anak tersebut tetap dalam asuhan Tergugat;

d. Suatu hari, Penggugat pernah mengirimkan kebutuhan nutrisi anak bernama **Almahyra Azkadina Mecca binti Muhammad Faisal Reza** (Lahir,13/07/2020/usia 3 tahun 2 bulan) tersebut namun ditolak oleh Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat hanya membutuhkan uang bukan susu dan sebagainya. Di sisi lain Penggugat khawatir apabila Penggugat mengirimkan uang, maka uang tersebut digunakan oleh Tergugat dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan keluarganya bukan kebutuhan anak bernama **Almahyra Azkadina Mecca binti Muhammad Faisal Reza** (Lahir,13/07/2020/usia 3 tahun 2 bulan) tersebut;

7. Bahwa, Penggugat menginginkan penetapan hak asuh anak bernama **Almahyra Azkadina Mecca binti Muhammad Faisal Reza** (Lahir,13/07/2020/usia 3 tahun 2 bulan) tersebut sebagai dasar Hukum atas Hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh satu-satunya atas anak bernama **Almahyra Azkadina Mecca binti Muhammad Faisal Reza** (Lahir,13/07/2020/usia 3 tahun 2 bulan) tersebut ;

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan anak) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Almahyra Azkadina Mecca binti Muhammad Faisal Reza** (Lahir,13/07/2020/usia 3 tahun 2 bulan) yang sekarang ada pada penguasaan Tergugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar menempuh jalan damai secara kekeluargaan yang baik untuk menyelesaikan masalah pemeliharaan anak, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx A. KHOTAMIL ANAM, SHI. (Mediator Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx), berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 September 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara , kami mengajukan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa, dalam Putusan Permohonan Talak No : 612/Pdt.G/2022? PA.Kab.Mn antara PENGUGAT melawan TERGUGAT telah memutuskan tentang hak asuh anak/Hadlonah yang bunyinya antara lain :  
"Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon bernama Almahyra Azkadina Mecca, berada dibawah pemeliharaan/hadlanah Termohon selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (12 tahun)"
- Oleh karena sudah ada kepastian hukum tentang siapa yang berhak atas Hadlanah anak Almahyra Azkadina Mecca , maka sudah patut kiranya untuk gugatan ini ditolak

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat menyangkal atas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan hadlanah ini terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya yang disampaikan dalam jawaban pada persidangan ini.
2. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat pada Posita 1 s/d 5 pada gugatan ini;
3. Bahwa, terhadap Posita 6, Tergugat menolak apa yang disampaikan oleh Penggugat :
  - a. Bahwa, tidak benar kalau sejak dulu Tergugat tidak bekerja dan nafkah dan kebutuhan anak hanya mengandalkan Penggugat ;  
Perlu Majelis Hakim ketahui, kalau Tergugat adalah seorang Apoteker dan pernah punya usaha apotik sendiri meskipun sekarang sudah tutup selain itu di awal pernikahan bahkan Penggugat masih mengangur selama hampir 1 tahun sehingga semua kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Tergugat, bagaimana bisa Penggugat mendalilkan kalau dari awal nafhak hanya mengandalkan dari Penggugat ? ;
  - b. Penggugat mendalilkan kalau keluarga Tergugat semuanya tdak bekerja (menganggur) dan malas mencari pekerjaan adalah tidak benar ;

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bukan orang yang malas mencari pekerjaan, terbukti saat ini Tergugat sedang dalam proses memperpanjang ijin Apotekernya agar bisa kembali bekerja sebagai seorang Apoteker. Orang tua Tergugat dulunya adalah seorang wiraxxxxxx dan saat ini sedang dalam kondisi kolaps dan punya hutang, akan tetapi kondisi ini tidak ada hubungannya dengan tumbuh kembang anak, karena kondisi anak Almahyra Azkadina Mecca sampai saat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta terpenuhi semua kebutuhannya juga tumbuh kembang dengan baik sesuai usianya ;

c. Penggugat memperlakukan tentang pendidikan pra sekolah (PAUD) dan tidak adanya jaminan pendidikan yang layak atas anak Almahyra Azkadina Mecca ;

Terlalu berlebihan kalau Penggugat mempersoalkan pendidikan pra sekolah sebagai jaminan untuk anak memperoleh pendidikan yang layak , karena kapan anak dapat belajar dengan layak bukan berdasarkan karena mengikuti pendidikan pra sekolah (PAUD) ,namun lebih kepada bagaimana mendidik anak saat belum memasuki usia sekolah ;

d. Penggugat mendalilkan kalau Penggugat pernah mengirim nutrisi kepada anaknya namun ditolak oleh Tergugat memang benar adanya, akan tetapi penolakan itu bukan tanpa alasan karena, pertama : nutrisi bukan dikirim sendiri oleh Penggugat, tetapi dititipkan orang lain, kedua : nutrisi yang dikirimkan tidak sesuai kebutuhan anak ( susu dan makanan yang tidak bisa dikonsumsi anak /tidak cocok )

Bahkan sangat keterlaluan kalau Penggugat sampai mengatakan takut kalau kiriman nutrisi diwujudkan dalam bentuk uang , uangnya akan digunakan untuk keperluan keluarga Tergugat , sedangkan sampai sekarangpun penggugat tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada anaknya Almahyra Azkadina Mecca ;

4. Bahwa Tergugat keberatan bila Penggugat menginginkan hak Hadlanah atas anak ;

Perlu Majelis Hakim ketahui, kalau saat ini anak dalam pengasuhan Tergugat adalah sudah tepat, karena selain Tergugat juga masih ada orang tua

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan adik Tergugat yang ikut membantu menjaga dan mengasuh anak Almahyra Azkadina Mecca dengan baik.

Sebaliknya, bagaimana Penggugat meminta hak Hadlanah anak, sedangkan untuk sekedar menengok atau meluangkan waktu bertemu dengan anaknya saja tidak pernah dilakukan sampai anak tidak mengenal ayahnya. Memang Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat 2 kali, namun pertama tujuannya hanya mengantarkan ibunya saja dan yang kedua bersama dengan ibunya untuk menengok ibu Tergugat yang saat itu sedang sakit dan itupun baru-baru ini saja (bulan Agustus 2023 lalu)

Penggugat saat ini sudah tidak punya orang tua, sedangkan Penggugat saat ini waktunya habis untuk bekerja, lalu siapa yang akan mengasuh anaknya disaat Penggugat sedang bekerja?, dan lingkungan tempat tinggal Penggugat bukan tempat yang cocok untuk tumbuh kembang anak, karena adanya lingkungannya dimana orang suka bicara kasar dan tidak sepatutnya (kata-kata kotor/misuh). Oleh karenanya gugatan hadlanah ini patut ditolak;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, apa yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi sekarang disebut Penggugat Rekonvensi dalam jawaban Tergugat konvensi tersebut diatas dianggap terulang kembali dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa berdasarkan pasal 149 KHI (d) akibat putusannya perkawinan Tergugat Rekonvensi sesuai amar putusan perkara No : 612/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn biaya Hadlanah anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi telah ditentukan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah sebelumnya ;  
Bahwa, nafkah anak tersebut baru diberikan 1 kali saja yaitu sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan Agustus 2022, sehingga Tergugat Rekonvensi masih memiliki nafkah terhutang sampai bulan Oktober 2023

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.000.000,- x 14 bulan totalnya Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas , Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Gugatan Penggugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menerima jawaban Tergugat
3. Membebankan biaya yang timbul kepada Penggugat

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan hak Hadlanah anak Almahyra Azkadina Mecca tetap berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terutang Hadlanah anak sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
4. Membebankan biaya yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, kami Penggugat mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Memang benar adanya Bahwa dalam putusan permohonan Talak Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn antara **PENGGUGAT** melawan **Ellysa Setyawati Didik Maeko Budi Suyanto** telah memutuskan tentang hak asuh anak/Hadlonah yang berbunyi antara lain:  
anak dibawah pengasuhan ibunya sampai usia 12 tahun secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ayah atau ibunya”;
- Bahwa hak asuh anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan tidak bersifat mutlak, sehingga dengan alasan-alasan tertentu

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hak tersebut bisa sewaktu-waktu dicabut. Hal tersebut sebagaimana maksud yang tertuang dalam Pasal 30 UU 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ayat 1 (satu) yang berbunyi "Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut", ayat 2 (dua) berbunyi "Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan", hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 156 huruf c KHI " Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaannya kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula";

- Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat layak untuk ditolak;
- Bahwa atas dasar dalil tersebut di atas, maka sudah sepantasnya Penggugat meminta hak asuh anak/hadlonah **Almahira Azkadina Mecca** dalam penguasaan status hukum hadlonah dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi untuk meminta Gugatan ini ditolak tidak patut karena Tergugat sudah melanggar keputusan cerai Talak nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn dan Penggugat tidak sepakat bahwa Gugatan ini ditolak karena eksepsi dari Tergugat masuk dalam pokok perkara yang seharusnya di masukkan dalam persidangan untuk memeriksa pokok Perkara;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa, Penggugat menyangkal atas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawaban Gugatan Hadlonah ini terkecuali yang diakui secara tegas yang disampaikan dalam Replik pada persidangan ini;

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



2. Bahwa, dalam jawaban poin 6 Penggugat menolak apa yang disampaikan oleh Tergugat antara lain;

a. Bahwa Tergugat memang benar adalah seorang apoteker. Tetapi setelah pernikahan Tergugat tidak memperpanjang ijin apoteker dan menutup apotiknya;

b. Jawaban dari Tergugat yang menyatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan tumbuh kembang anak itu salah besar karena salah satu yang menyebabkan tumbuh kembang anak terganggu antara lain:

1. Ekonomi yang tidak jelas dari keluarganya walaupun nafkah anak menjadi tanggung jawab Penggugat ;

2. Lingkungan keluarga yang tidak jelas secara ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dan anak tersebut ;

c. Penggugat menyangkal jawaban Tergugat poin C yang menyatakan Pendidikan pra sekolah (PAUD) dan tidak ada jaminan Pendidikan yang layak itu tidak benar. Itu membuktikan bahwa Tergugat tidak mampu dan tidak punya pemikiran yang bagus untuk masa depan anak tersebut;

d. Penggugat menolak jawaban dari Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengirimkan nutrisi, bukan dikirim sendiri oleh Penggugat tetapi dititipkan orang lain. Beralasan karena Tergugat tidak kooperatif terhadap Penggugat, pantaslah bahwa Penggugat khawatir terhadap nafkah yang diberikan tidak tersampaikan secara utuh dikarenakan Tergugat dan lingkungan keluarga tidak ada yang bekerja;

3. Bahwa Penggugat keberatan atas jawaban dari Tergugat yang mendalilkan bahwa masih ada orang tua Tergugat dan adik Tergugat itu menunjukkan bahwa Tergugat tidak mampu untuk mengasuh anak tersebut, dan lepas tanggung jawab dan mendasarkan pengasuhan anak terhadap orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat;

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat pada faktanya menghalangi atau mempersulit Penggugat untuk bertemu anaknya yang Bernama **Almahira Azkadina Mecca**, sehingga Tergugat selama ini melanggar amar putusan Pengadilan Agama yang memberikan hak kepada Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut;

### C. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat rekonvensi menolak dalil rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi di karenakan sudah terjadi perbuatan melawan hukum dikarenakan Penggugat Rekonvensi menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon pada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut ;

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Menolak jawaban Tergugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebaskan biaya timbul sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2023 sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Bahwa karena sudah adanya amar putusan tentang hak asuh anak dalam perkara Permohonan Talak No : 612/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT, maka gugatan ini harus ditolak .

DUPLIK DALAM POKOK PERKARA

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa , Tergugat menyangkal atas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam repliknya terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya yang disampaikan dalam duplik pada persidangan ini.
2. Bahwa , Penggugat tidak menyangkal apa yang disampaikan Tergugat dalam jawaban 3a , dimana Penggugat setelah menikah masih menganggur selama 1 tahun adalah benar, dan saat itu Tergugat masih bekerja sebagai Apoteker meskipun bukan di Apotik milik sendiri dan Tergugat memutuskan berhenti kerja karena saat mengandung kandungannya rawan resiko bila tetap bekerja Jadi untuk duplik atas replik poin 2a adalah tidak benar kalau penutupan Apotiknya terjadi karena Tergugat tidak memperpanjang ijinnya , apakah Penggugat lupa kalau saat memperpanjang ijinnya Penggugat ikut membantu proses perpanjangan ijinnya di tahun 2018 dan ijin itu berlaku selama 5 tahun, sehingga di tahun 2023 ini Tergugat kembali memperpanjang ijinnya lagi ;
3. Bahwa , terhadap replik poin 2b.1 yang mempersoalkan tentang ekonomi Tergugat dan keluarganya yang katanya tidak jelas , faktanya sampai saat ini anak dalam kondisi tumbuh kembang yang baik dan tercukupi semua kebutuhannya tanpa menerima nafkah dari Penggugat sama sekali selama 14 bulan sejak terjadi perceraian Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anaknya . sedang untuk replik poin 2b.2 tentang lingkungan ekonomi yang tidak jelas . Sudah sedemikian sombongnya Penggugat membuat pernyataan seperti itu tanpa tahu kebenarannya , lalu bagaimana dengan kondisi Penggugat saat menganggur selama 1 tahun di awal pernikahan ? ;
4. Pada replik poin 2c tentang PAUD bukan Tergugat tidak mampu dan tidak punya pemikiran yang bagus untuk masa depan anak, akan tetapi lebih kepada kemauan dan kondisi anak , karena Penggugat tidak pernah tahu bagaimana kondisi anaknya karena selama ini Penggugat tidak pernah menengoknya ;
5. Terhadap kekawatiran Penggugat terhadap replik poin 2d kalau nafkah yang diberikan tidak disampaikan secara utuh tidaklah beralasan ,

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya selama ini Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya sampai sekarang ;

6. Dalam Replik poin 3 , masih adanya orang tua yang ikut mengasuh anak bukan berarti Tergugat melepaskan tanggung jawabnya dalam mengasuh anaknya, karena keberadaan keluarga merupakan poin dimana lebih banyak yang ikut menjaga dan mengawasi anak , karena anak yang super aktif dan perlu pengawasan ekstra. Sedangkan bila Penggugat yang mengasuh akan tidak mampu untuk itu karena kondisi dimana :

- Penggugat bekerja , siapa yang akan mengasuh anaknya ?, apakah Penggugat bias sendiri ? ,apakah akan dititipkan orang lain? Karena orang tua Penggugat sudah meninggal dan Penggugat tinggal sendiri .
- Sedekat apa Penggugat dengan anaknya dan seberapa faham Penggugat dengan keseharian anaknya ?
- Penggugat tidak tahu dan tidak memahami karakter anaknya seperti apa;

7. Dalam Replik poin 4 ,Penggugat mengatakan Tergugat menghalangi dan mempersulit Penggugat bertemu anaknya. Seberapa sering Penggugat menemui anaknya ? Faktanya Penggugat bertemu dengan anaknya setelah perceraian terjadi ( bulan Agustus 2022) dan itu dengan tujuan memberikan nafkah kepada anaknya , setelah itu tidak pernah lagi mengunjungi anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya sampai sekarang . Memang pernah di bulan September 2022 Penggugat minta untuk bertemu anaknya ,dan ditolak sekali saja karena kondisi anak sedang demam habis imunisasi , dan baru setelahnya di bulan Agustus 2023 Penggugat 2 kali datang bersama ibunya ke rumah Tergugat , meskipun salah satu tujuannya untuk menengok ibu Tergugat yang sedang sakit . Apakah yang seperti ini dikatakan menghalangi Penggugat bertemu anaknya ?

### REPLIK DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, apa yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi sekarang disebut Penggugat Rekonvensi dalam jawaban Tergugat konvensi dan

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terdahulu dianggap terulang kembali dalam Replik Rekonvensi ini

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap meminta nafkah terhutang sampai bulan Oktober 2023 sebesar Rp 2.000.000,- x 14 bulan totalnya Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sesuai amar putusan perkara No : 612/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn biaya Hadlanah anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi telah ditentukan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah sebelumnya, karena Penggugat belum memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan sebagaimana dimaksud dalam putusan perkara No : 612/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn ;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas , Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Gugatan Penggugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menerima jawaban Tergugat
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Penggugat

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan hak Hadlanah anak Almahyra Azkadina Mecca tetap berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang Hadlanah anak sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku

Selanjutnya kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.

Surat :

1. Fotokopi hasil Laboratorium Sarana Medika atas nama M. Faesal Reza yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medis Sarana Medika tanggal 09 Mei 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P1;
2. Fotokopi Rekening Koran atas nama Kartu Keluarga atas nama M. Faesal Reza /Penggugat bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P2;
3. Fotokopi Rekening Koran atas nama Kartu Keluarga atas nama M. Faesal Reza /Penggugat bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P12) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519090902890001 Tanggal 08 Desember 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P1;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor : 3519090901180004 Tanggal 22 Juli 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P2;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0831/AC/2022/PA Kab. Mn, Tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P3;

7. Fotokopi Pernyataan Perdamaian Sebagian perkara Nomor 0612/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn tanggal 31 Mei 2022 yang dilakukan dihadapan Mediator (Drs. Badrodin) bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P4;

8. Fotokopi Brosur Pendaftaran Siswa baru bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P5;

9. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor SP- 23/PKWTT/PPC00000/2022 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P6;

10. Fotokopi Polis Asuransi BRI Life atas nama Penggugat tanggal 17 April 2023 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P7;

11. Fotokopi bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat selama berumah tangga bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P8;

12. Fotokopi Screenshot Chat WA antara Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P9;

## B. Saksi :

1. Muh  
ammad Ardiansyah bin Sunarto, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai 1 tahun lebih tepatnya bulan Agustus 2022;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 3 tahun yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat kerja di Bojonegoro dan kalau pulang ke Madiun pada hari Sabtu dan Minggu selalu menengok anaknya;
- Bahwa kalau menengok anaknya Penggugat datang bersama orangtuanya dan bersama saya/ saksi dan kalau Penggugat mau menengok anak harus memberitahukan kepada Tergugat terlebih dahulu ;
- Bahwa yang rutin ditengok itu berlangsung selama 1 bulan, kemudian setelah itu susah ditemui lagi ;
- Bahwa, Sekitar 8 kali selama 1 tahun, yang 4 kali pertemuan ketemu bareng keluarga, yang 4 kali ketemu di taman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, yaitu bila ketemu anak Penggugat memberikan uang di dalam amplop sebanyak 4kali namun saya tidak mengetahui jumlah uangnya hal itu saya ketahui dari ibu Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai 1 tahun yang lalu;

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 3 tahun yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Pertamina Bojonegoro dan setiap jumat pulang sabtu minggu libur;
- Bahwa Penggugat sering datang kerumah Tergugat ingin menemui anaknya tapi dipersulit oleh Tergugat, datang kerumah Tergugat ada orang namun tidak dibukakan pintu;
- Bahwa Penggugat menemui anaknya setiap hari Minggu, setelah bercerai awal-awal masih bisa bertemu anak( sekitar 6x) kemudian susah bertemu dan jika ingin ketemu anak janji di Lapangan xxxxx di tempat bermain;
- Bahwa, Pada bulan Agustus 2023 sebanyak 3 kali ketika ibu Penggugat sakit;
- Bahwa Penggugat tetap memberikan nafkah kepada Tergugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat rutin memberikan nafkah kepada anaknya lewat transfer ke rekening Tergugat sejak cerai hingga sekarang masih tetap memberi;
- Bahwa, karena Penggugat khawatir dengan nasib anaknya yang diasuh oleh Tergugat sedangkan keluarga Tergugat tidak ada yang bekerja;
- Bahwa ada tabungan tapi nafkah anak tidak sampai ke anak karena tidak ketemu;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa saksi-saksi:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis / bukti T.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ellysa Setyawati bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti T2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Al Mahyra Azkadina Mecca, yang dikeluarkan oleh Dinas kendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti T3;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kab Madiun tetanggal 1 Agustus 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti T4;

5. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengurus pusat ikatan Apoteker Indonesia tetanggal 26 Oktober 2018, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti T5;

6. Fotokopi Screenshoot WHattsAp, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti T6;

7. Fotokopi Kwitansi dan Nota Dokter bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti T7;

8. Foto mesin ATM bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti T8;

9. Fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor 612/PdtG/2022/Pa Kab Mn bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (T9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



Ketua Majelis / bukti T9;

**B. Saksi –Saksi**

**1. Ricky Bagus BUdiyanto bin Didik Maeko Budi Suyanto**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat Rt 7 RW 2, Desa xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa Selama pisah dan berdasarkan putusan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000 tiap bulan namun sampai sekarang tidak dikasih oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah datang lagi untuk menengok anaknya dan sejak bercerai hanya sekali menengok anaknya
- Bahwa Penggugat menemui anaknya dulu dirumah orangtua Tergugat dan akhir-akhir ini ketemuan di Lapangan xxxxx sebanyak 4 kali;
- Bahwa, Nafkah ayahnya tidak rutin, Penggugat memberikan nafkah pada September 2022 yang lalu sejumlahRp500.000 hanya sekali dan peruntukannya saya tidak mengetahuinya dan sekarang tidak memberi lagi ;

**2. Candra Bagus Budiyanto bin Didik Maeko Budi Suyanto**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat RT 07 RW 02 Desa xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 3 tahun yang sekarang diasuh oleh Tergugat; ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Pertamina Bojonegoro;
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah Tergugat ingin menemui anaknya sekali setelah bercerai setelah itu Penggugat kalau ingin bertemu anaknya minta diluar rumah yaitu dilapangan xxxxx;

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama waktu ketemuan antara Penggugat dengan anaknya dua jam dan Penggugat bersama ibunya ;
- Bahwa Ibu Penggugat ketika menemui Tergugat dan cucunya/Mecca selain susu juga memberikan 2 amplop yaitu untuk Tergugat dan untuk cucunya;
- Penggugat setelah bercerai berkunjung Bahwa, sebanyak 3 kali diawal cerai;
- Bahwa, Ketika Penggugat berkunjung ketika Tergugat yang membuka pintu Tergugat dan ketemu dengan anaknya juga;
- Bahwa, Penggugat datang bersama ibu Penggugat dan Saudaranya;
- Bahwa, Keadaan anak sehat dan tidak kurang makan dan kasih sayang ;
- Bahwa, orang tua Tergugat punya usaha Toko besi dan samapi sekarang masih buka;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan saksi dipersidangan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2023 sebagai berikut:

Setelah melalui proses mediasi, membaca Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik baik Konvensi maupun Rekonvensi dan keterangan yang telah disampaikan saksi – saksi di persidangan maka perkenankan kami untuk menyampaikan kesimpulan sebagai berikut baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang karyawan yang bekerja mulai pagi sampai sore dan bahkan juga bisa sampai malam hari , otomatis waktunya seharian habis untuk bekerja ;
2. Bahwa , sejak kematian ibunya Penggugat tinggal sendirian di rumahnya;

Dengan kondisi yang demikian maka Penggugat tidak layak untuk meminta hak asuh anaknya , sedangkan anak masih berusia 3 tahun yang mana butuh perhatian ekstra mengingat anak sangat lincah dan sedang aktif-aktifnya;

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kekawatiran Penggugat terhadap tumbuh kembang anaknya adalah tidak beralasan ,terbukti dari kondisi anak yang sehat, lincah dan juga aktif meskipun tanpa diberi nafkah oleh Penggugat , demikian juga untuk masalah pendidikan anak telah terkondisikan dengan baik ;
4. Bahwa, ketakutan Penggugat bilamana diberi uang nafkah akan dipakai oleh Tergugat untuk biaya hidup keluarganya juga tidak berdasar ,mengingat selama ini Penggugat juga tidak pernah memberi uang kepada orang tua Tergugat disaat masih berstatus sebagai menantu dan mertua bahkan diawal pernikahan saat Penggugat belum bekerja semua keperluan rumah tangganya dicukupi oleh keluarga Tergugat ;
5. Bahwa benar Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebagaimana amar putusan dalam perkara Permohonan Talak No : 612/Pdt.G/2022?PA.Kab.Mn sejak bulan September 2022 ;

Bahwa ,dari semua kesimpulan diatas , maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutuskan :

## DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Penggugat ;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan hak asuh anak tetap dalam asuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya ;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak yang terhutang sejak bulan September 2022 s/d bulan Juli 2023 sebesar 11xRp 2.000.000,-( dua juta rupiah) =Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ditambah kenaikan 10% setiap

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun untuk tahun berikutnya di bulan Agustus 2023 S/d Nopember 2023 sebesar 4x Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) = Rp 8,800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

4. Memperkuat kembali putusan perkara No : 612/Pdt.G/2022? PA.Kab.Mn berkaitan dengan hak asuh anak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

5. Membebaskan biaya yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 20 Nopember 2023 sebagai berikut :

Berdasarkan proses persidangan yang telah berjalan serta keterangan saksi-saksi sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak bekerja di karenakan ijin apotekernya sudah kadaluarsa dan Tergugat hanya mengandalkan tabungan Tergugat untuk mencukupi nafkah anak serta biaya hidupnya;
2. Bahwa orang tua Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang pasti dan hanya mengandalkan tabungan Tergugat saja untuk memenuhi ekonominya sehari-hari;
3. Bahwa ditemukan fakta bahwa Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dengan cara membatasi waktu pertemuan antara Penggugat dengan anaknya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan demi melindungi hak-hak Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Memutuskan, menetapkan Penggugat secara hukum sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan anak) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Almahyra Azkadina Mecca binti Muhammad Faisal Reza, usia 2 tahun 2 bulan, lahir di Madiun, 13/07/2020 yang sekarang ada pada penguasaan Tergugat dengan

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak secara penuh kepada Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut;

c. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, dengan mendalilkan bahwa :

- Bahwa, dalam Putusan Permohonan Talak No : 612/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT telah memutuskan tentang hak asuh anak/Hadlonah yang bunyinya antara lain :

“Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon bernama Almahyra Azkadina Mecca, berada dibawah pemeliharaan/hadlanah Termohon selaku ibu kandungnya sampai secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau bapaknya (12 tahun)” ;

- Oleh karena sudah ada kepastian hukum tentang siapa yang berhak atas Hadlanah anak Almahyra Azkadina Mecca, maka sudah patut kiranya untuk gugatan ini ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawaban bahwa :

- Memang benar adanya Bahwa dalam putusan permohonan Talak Nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn antara **Muhammad Faisal Reza bin Sunarto** melawan **Ellysa Setyawati Didik Maeko Budi Suyanto** telah memutuskan tentang hak asuh anak/Hadlonah yang berbunyi antara lain:

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dibawah pengasuhan ibunya sampai usia 12 tahun secara hukum dapat memilih sendiri untuk ikut ayah atau ibunya”;

- Bahwa hak asuh anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan tidak bersifat mutlak, sehingga dengan alasan-alasan tertentu hak tersebut bisa sewaktu-waktu dicabut. Hal tersebut sebagaimana maksud yang tertuang dalam Pasal 30 UU 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ayat 1 (satu) yang berbunyi “Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut”, ayat 2 (dua) berbunyi “Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”, hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 156 huruf c KHI ” Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”;
- Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat layak untuk ditolak;
- Bahwa atas dasar dalil tersebut di atas, maka sudah sepantasnya Penggugat meminta hak asuh anak/hadlonah **Almahira Azkadina Mecca** dalam penguasaan status hukum hadlonah dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi untuk meminta Gugatan ini ditolak tidak patut karena Tergugat sudah melanggar keputusan cerai Talak nomor 612/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn dan Penggugat tidak sepakat bahwa Gugatan ini ditolak karena eksepsi dari Tergugat masuk dalam pokok perkara yang seharusnya di masukkan dalam persidangan untuk memeriksa pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan bahwa karena sudah adanya amar putusan tentang hak asuh anak dalam perkara Permohonan Talak No : 612/Pdt.G/2022?

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Kab.Mn antara PENGUGAT melawan Ellysa Setyawati binti Didik Maeko Budi Suyanto, maka gugatan ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab eksepsi Tergugat tersebut, majelis memberikan pertimbangan bahwa Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama ditetapkan kepada Tergugat untuk mengasuhnya, dan anak tersebut masih berumur dibawah dua belas tahun, dan sampai dengan menghadirkan anak tersebut depan majelis hakim, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajuikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat siap mengasuh anak Penggugat dan Tergugat kalau gugatan Penggugat dikabulkan dan terdapat bukti P.8 dan P.10 yang menunjukkan beberapa transfer dari Penggugat kepada Tergugat, namun majelis setelah meneliti bahwa transfer tersebut terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai bukan menunjukkan Penggugat menafkahi anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dapat dikabulkan ;

## DALAM POKOK PERKARA

### Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Muhari, S.H, M.H., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Dusun Nglumer RT.21 RW.04 Desa Mruwak Kecamatan Dagangan xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 23 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 695/Kuasa.AD/IX/2022 tanggal 23 Agustus 2023, Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratna Indah P, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Toto Tertib No. 65, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. Badrodin, MH., namun upaya mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka ikhtiyar untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 130 HIR melalui Peraturan MARI Nomor 1 tahun 2016, ditambah dengan spirit "*ishlah*" yang terdapat dalam syari'at Islam telah dilaksanakan, namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para Penggugat, Tergugat dan objek sengketa dalam perkara ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kab. Madiun,

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kab Madiun ;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan pembagian harta bersama dan subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kab Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar hak penguasaan anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat dengan alasan bahwa nafkah anak hanya mengandalkan Penggugat, Tergugat dan keluarganya semuanya menganggur, tidak ada jaminan pendidikan dan khawatir tidak cukup nutrisi bagi anak tersebut ;

Menimbang, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat memberikan jawaban bahwa membenarkan dan menolak sebgai dalil gugatan Penggugat yaitu tidak benar kalau nafkah anak hanya mengandalkan Penggugat, Tergugat dan keluarganya semuanya menganggur, tidak ada jaminan pendidikan dan khawatir tidak cukup nutrisi bagi anak tersebut, dan bahkan Penggugat sering tidak memebri nafkah kepada anaknya dan juga Penggugat sendiri yang jarang menengok anaknya, dan sekarang Penggugat hidup sendiri kedua orang tua Penggugat sudah tidak ada, kalau anak diserahkan kepada Penggugat maka siapa yang menjaganya ;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik Penggugat dan Tergugat hanya memperkuat dan senada dengan jawab menjawab terdahulu dan dalam kesimpulan kedua juga memperkuat dalil masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi, adapun bukti Penggugat berupa surat terdiri dari P1 sampai dengan P.9, dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan **SAKSI 2** ;

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.12 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat adalah berupa fotokopi yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, maka mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana salinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 1889 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Penggugat yaitu **Hariato bin Gintiran** dan **Mudjianto bin Dahlan**, dan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa walaupun alat bukti secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka majelis mempertimbangkan alat bukti tersebut apakah mampu membuktikan gugatan Penggugat, sehingga perlu majelis menilai, dimana bukti-bukti Penggugat mendukung atau tidak terhadap gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519090902890001 Tanggal 08 Desember 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, dimana Penggugat mampu membuktikan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kab. Madiun ;

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor : 3519090901180004 Tanggal 22 Juli 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, yang membuktikan Penggugat mempunyai anak yang diajukan hak penguasaan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.3 Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0831/AC/2022/PA Kab. Mn, Tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.4 Fotokopi Pernyataan Perdamaian Sebagian perkara Nomor 0612/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn tanggal 31 Mei 2022 yang dilakukan dihadapan Mediator (Drs. Badrodin) bermeterai cukup, yang membuktikan sudah kesepakatan anak di asuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa Fotokopi Brosur Pendaftaran Siswa baru bermeterai cukup, yang maksudnya Penggugat diap menyekolahkan anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.6 berupa Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Nomor SP-23/PKWTT/PPC00000/2022 bermeterai cukup, yang menyatakan Penggugat mempunyai penghasilan untuk mengasuh anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.7 berupa Fotokopi Polis Asuransi BRI Life atas nama Penggugat ytanggal 17 April 2023 bermeterai cukup, menyatakan Penggugat mempunyai asuransi sehingga menjamin kehidupan Pengguuat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti P.8 berupa Fotokopi bukti transfer dari Penggugat kepada Tergugat selama berumah tangga bermeterai cukup, yang menyatak bahwa Penggugat selama berumah tangga mampu membiayai rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti P.9 berupa Fotokopi Screenshot Chat WA antara Penggugat dan Tergugat bermeterai

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, yang maksud membuktikan Tergugat menghalangi Penggugat bertemu anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa P.10 yaitu Fotokopi hasil Laboratorium Sarana Medika atas nama M. Faesal Reza yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medis Sarana Medika tanggal 09 Mei 2022 yang maksud membuktikan hasil pemeriksaan akibat bertengkar masalah anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti P.11 berupa Fotokopi Rekening Koran atas nama Kartu Keluarga atas nama M. Faesal Reza /Penggugat bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, untuk bukti cek saldo penggunaan uang ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti P.12 berupa Fotokopi Rekening Koran atas nama Kartu Keluarga atas nama M. Faesal Reza /Penggugat bermeterai cukup, untuk bukti Penggugat dan Tergugat memakai keuangan untuk mereka ;

Menimbang bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat masih bisa menemui anaknya walaupun hanya beberapa kali, sebab Penggugat juga bekerja di luar kota dan hanya Sabtu minggu bisa menemui anaknya dan menerangkan kalau Tergugat tidak bersedia anak ditemui ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menilai alat bukti yang diajukan Penggugat, dimana bukti P.1 sampai dengan P.12 dan saksi membuktikan mampu secara fisik dan keuangan untuk memelihara anak, namun bukti Penggugat berupa P.8 tidak membuktikan kalau Penggugat memberikan nafkah anak selama bercerai sebab Bukti P.8 tersebut bukti Penggugat membiayai rumah tangga selama belum bercerai ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi berupa T.1 sampai dengan T.9 dan dua orang saksi yang bernama Ricky Bagus BUDIyanto bin Didik Maeko Budi Suyanto dan Candra Bagus Budiyanto bin Didik Maeko Budi Suyanto ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat adalah berupa fotokopi yang setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, maka mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana salinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 1889 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, yang membuktikan dimsili Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ellysa Setyawati bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, yang buktikan bahwa Tergugat sudah pisah KK dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Al Mahyra Azkadina Mecca, yang dikeluarkan oleh Dinas kendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.4 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kab Madiun tetanggal 1 Agustus 2022, bukti bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.5 berupa Fotokopi Sertifikat Kompetensi Apoteker atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengurus pusat ikatan Apoteker Indonesia tetanggal 26 Oktober 2018, bukti Tergugat masih bisa bekerja untuk kehidupan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.6 berupa Fotokopi Screensoot WHattsAp, bermeterai cukup, bukti bahwa Penggugat tidak mau memberi nafkah ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.7 berupa Fotokopi Kwitansi dan Nota Dokter bermeterai cukup, yang Penggugat tidak mau memberi biaya dokter untuk anaknya ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengjukan bukti P.8 berupa Foto mesin ATM bermeterai cukup, yang buktikan bahwa rekening untuk anak Tergugat tidak mengirim nafkah untuk anak ;

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan T.9 berupa Fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor 612/PdtG/2022/Pa Kab Mn bermeterai cukup, membuktikan bahwa amar putusan yang mewajibkan Penggugat untuk membayar nafkah anak ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menyatakan dalam keterangannya bahwa Penggugat pada awal menikah masih memberi nafkah ke anaknya namun setelah itu tidak memberi lagi, dan kalau Penggugat datang tidak pernah dihalangi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta pengakuan Tergugat sendiri, menunjukkan kebenaran adanya anak antara Penggugat dan Tergugat yang didalikan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dalam surat gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh para Penggugat, serta alat-alat bukti, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan mempunyai seorang anak yang masih berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang bercerai dan anak tersebut ikut dengan Tergugat, berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama Kab. Madiun ;
3. Bahwa Penggugat menggugat hak penguasaan anak dengan alasan Tergugat tidak bekerja, masa depan pendidikan, khawatir kurang nutrisi makanan ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menggugat untuk penguasaan anak dari Tergugat karena Tergugat bekerja, dalam hal ini majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa yang membiaya anak dibawah umur berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a, bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pasal 105 huruf terdapat ketentuan bahwa "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk memelihara anak dengan alasan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak punya biaya, dan pendidikan tidak terjamin serta kurang nutrisi makanan, hal ini tidak bisa dijadikan alasan yang menggugurkan hak Tergugat untuk memelihara anak sebab Tergugat oleh majelis hakim tidak terdapat sifat-sifat yang menggugurkan haknya seperti berperilaku buruk dan lainnya ;

Menimbang, bahwa nafkah anak, pendidikan dan kesehatan adalah tanggung jawab ayahnya sebagai ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c, sehingga majelis hakim menilai alasan Penggugat untuk mengasuh anak dengan alasan sebagaimana tersebut diatas tidak bisa diterima ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menilai alat bukti yang diajukan Penggugat, dimana bukti P.1 sampai dengan P.12 dan saksi membuktikan mampu secara fisik dan keuangan untuk memelihara anak, namun bukti Penggugat berupa P.8 tidak membuktikan kalau Penggugat memberikan nafkah anak selama bercerai sebab Bukti P.8 tersebut bukti Penggugat membiayai rumah tangga selama belum bercerai ;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.9 dan beberapa orang saksi, majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti Tergugat membuktikan tidak terdapat bukti kalau Tergugat tidak mampu membiayai anak Penggugat dan Tergugat walaupun tanpa biaya dari Penggugat, dan tidak terdapat bukti kalau Tergugat bisa merawat anak sehingga kesehatan fisik dan mental anak terganggu, dan terbukti dalam persidangan saat anak dibawa ke persidangan sangat sehat dan tidak terlihat gangguan mental terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dimana rekening anak Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kiriman nafkah dari Penggugat. Maka berdasarkan bukti bukti Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat mampu membuktikan bahwa Penggugat tidak memberikan nafkah anak, dan selama itu pula Tergugat mampu memelihara anak walaupun tanpa nafkah dari Penggugat, hal ini membuktikan bahwa dia masih berhak memelihara anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kalau Tergugat tidak berhak lagi untuk menjadi pemegang hak penguasaan anak tersebut, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak ;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah anak setelah bercerai yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak yang tidak dibayar setelah bercerai hal ini berdasarkan dan sesuai dengan amar putusan perkara No : 612/Pdt.G/2022?PA.Kab.Mn biaya Hadlanah anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi telah ditentukan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah sebelumnya ;

Menimbang, nafkah anak tersebut baru diberikan 1 kali saja yaitu sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan Agustus 2022 , sehingga Tergugat Rekonvensi masih memiliki nafkah terhutang sampai bulan Oktober 2023 sebesar Rp 2.000.000,- x 14 bulan totalnya Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat rekonvensi menolak dalil rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi di karenakan sudah terjadi perbuatan melawan hukum dikarenakan Penggugat Rekonvensi menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya ;

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam duplik tetap seperti gugatan rekonvensi dan dalam kesimpulan mohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9 dan saksi-saksi, di mana bukti surat dan saksi tersebut mampu membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membayar nafkah anak dan tidak terdapat penolakan terhadap Tergugat Rekonvensi saat mengunjungi anak ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam bukti-bukti dan saksi tidak mampu membuktikan kalau Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama dalam bercerai, dan hanya membuktikan kalau Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi saat mereka masih terikat perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan ;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Tergugat

### **DALAM KONVENSI**

Menolak gugatan Penggugat

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan hak Hadlanah anak bernama Almahyra Azkadina Mecca binti Muhammad Faisal Reza tetap berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya ;

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang Hadlanah anak sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 H., oleh Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Muntasir, M.H.P dan Siti Marhamah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Rofik Latifah, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat , Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat ;

Ketua Majelis,

Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muntasir, M.H.P

Siti Marhamah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. Rofik Latifah

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,00
	dan T		
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan	Isi Rp.	10.000,00
	Putusan		
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	40.000,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	50.000,00
5.	Pemberitahuan	Isi Rp.	0,00
	Putusan		
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	270.000,00

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan No.1042/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn